

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**ELABORASI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID
DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG HUKUM ISLAM**



OLEH :

MOHAMMAD RIDWAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SENGATA (STAIS)
KUTAI TIMUR**

TAHUN 2017

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Elaborasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Hukum Islam
- b. Macam Penelitian : (X) Dasar
(-) Terapan
(-) Pengembangan
- c. Kategori : Individu/Literer
2. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Mohammad Ridwan
- b. Jenis Kelamin : L
- c. Pangkat/Gol : -
- d. NIP : -
- e. Jabatan Fungsional : -
- f. Jurusan : SYARI'AH
- g. Bidang Ilmu yang diteliti : Islamic Studies
3. Jumlah Anggota Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : STAIS Kutai Timur
6. Jangka Waktu : Agustus s.d. November 2017

Sengata, 1 Desember 2017

Kepala P3M
IAIN Samarinda

Peneliti,

Musthato, M. PdI

Muhammad Ridwan, S.Hi., M.Si

Mengesahkan:
Ketua STAIS Kutim

Dr. Hj. Siti Hidajatul Hidajah, M. Si
NIP. 195003301988032001

ABSTRAK

Judul: Elaborasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Dr. Yusuf Qardhawi tentang Hukum Islam

Penelitian ini merupakan studi komparasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Dr. Yusuf Qardhawi. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menjelaskan persamaan dan perbedaan paradigma pemikiran kedua tokoh tentang kontekstualisasi hukum Islam; Menjelaskan persamaan dan perbedaan formulasi pemikiran kontekstualisasi hukum Islam Abdurrahman dan al-Qardhawi; serta menjelaskan implikasi pemikiran kontekstualisasi hukum Islam Abdurrahman dan al-Qardhawi terhadap penatapan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Yakni, studi kepustakaan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan, baik yang *primer* maupun yang *sekunder*. Karena ini merupakan penelitian (terhadap) tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan keduanya akan dipergunakan secara bersamaan. Teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu mengumpulkan karya-karya kedua tokoh tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah induksi dan komparasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara kategoris, baik Abdurrahman Wahid maupun al-Qardhawi mempunyai landasan paradigmatis sendiri-sendiri dalam memformulasikan gagasan dan pemikiran mereka tentang kontekstualisasi hukum Islam. Abdurrahman Wahid yang mempunyai corak berpikir yang inklusif, progresif dan liberal dapat dikategorikan dalam paradigma *neo-modernis*; (2) Walaupun formulasi pemikiran yang mereka tawarkan ini berangkat dari paradigmanya sendiri-sendiri dan mempunyai titik penekanan yang berbeda dalam formulasinya, namun implikasinya secara teoritis dan konseptual dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus pembaharuan dan perkembangan pemikiran hukum Islam tentang bagaimana seharusnya hukum Islam itu diaplikasikan dan diaktualisasikan di tengah kehidupan umat. Sementara itu secara praktis, implikasi pemikiran mereka menempati posisi penting dan strategis, terutama kaitannya dengan upaya metodologis dalam memberikan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat perkembangan dan perubahan zaman modern sekarang ini. Implikasi dari pemikiran mereka secara konkrit dapat dilihat pada kasus hukum bunga bank (secara detail telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya). Di sini terlihat implikasi pemikiran keduanya, di mana sama-sama ingin memberikan jawaban secara komprehensif menurut hukum Islam terhadap perkembangan modernitas; (3) Persamaan dan perbedaan dari pemikiran kontekstualisasi hukum Islam Abdurrahman Wahid dan al-Qardhawi adalah Keduanya sama-sama memandang bahwa dinamisasi dan ijtihad dalam hukum Islam di zaman modern sekarang ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi pelaksanaannya, bahkan merupakan suatu keharusan. Keduanya menjadikan kebakuan dan ketidakaktualan fiqh pada saat ini sebagai alasan tentang pentingnya melakukan dinamisasi dan ijtihad dalam hukum Islam (fiqh). Dalam formulasi pemikiran keduanya, sama-sama mengarah pada upaya terwujudnya kemaslahatan umat yang lebih besar dan tercapainya maksud-maksud syari'at Islam. Adapun perbedaannya, Pemikiran kontekstualisasi hukum Islam Abdurrahman Wahid, selain sebagai upaya aktualisasi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan dalam konteks kemodernan juga merupakan penghargaan yang tinggi pada nilai budaya lokal dan berusaha untuk

merekonsiliasikan antara budaya dan agama. Sedangkan al-Qaradhawi, selain sebagai upaya menunjukkan keunggulan syari'at Islam yang dapat diaktualisasikan dan dikontekstualisasikan pada zaman kemodernan ini, juga sebagai *counter* terhadap tuduhan dan anggapan minor para orientalis Barat selama terhadap ajaran Islam. Dalam pemikiran kontekstualisasinya Abdurrahman Wahid juga ingin menjadikan hukum Islam (fiqh) yang berorientasi kawasan dan bernuansa kelokalan serta kemodernan. Sementara pemikiran al-Qaradhawi, lebih berorientasi pada hukum Islam yang bersifat ideal dan universal, yang berlaku setiap ruang dan tempat. Al-Qaradhawi dalam pemikirannya sangat mengidealkan ajaran Islam sebagai satu-satunya sumber nilai yang lengkap dan sempurna. Dan dalam beberapa hal ia tampak anti terhadap Barat. Sementara Abdurrahman Wahid tidak bersikap anti Barat. Ia memandang ajaran Islam hanyalah salah satu sumber nilai dari nilai-nilai atau tradisi yang ada. Sehingga nilai-nilai atau tradisi Islam dapat diletakkan pada proporsi yang sama dengan nilai-nilai atau tradisi, baik yang bersifat kelokalan atau nilai-nilai dan tradisi Barat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM ISLAM	22
A. Definisi Hukum Islam	22
B. Sumber atau Dalil Hukum Islam	26
C. Diskursus Kontekstualisasi Hukum Islam	39
BAB III SKETSA BIOGRAFI, PARADIGMA PEMIKIRAN DAN GAGASAN KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM	48
A. Abdurrahman Wahid :	
1. Sketsa Biografi dan Karya-karyanya.....	48
2. Paradigma Pemikiran.....	58
3. Gagasan Pribumisasi Hukum Islam	65
B. Yusuf al-Qaradhawi :	
1. Sketsa Biografi dan Karya-karyanya	80
2. Paradigma Pemikiran	89
3. Pemikiran Kontekstualisasi Hukum Islam	96
BAB IV PARADIGMA PEMIKIRAN DAN FORMULASI PEMIKIRAN KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM : SEBUAH ANALISIS PERBANDINGAN	111
A. Paradigma Pemikiran.....	111
B. Pemikiran Kontekstualisasi Hukum Islam	117
C. Implikasi Terhadap Penetapan Hukum Islam	126
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran-Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta : INIS, 1991.

al-Amidi, Saifudin. *Al-Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Kairo: Muassasah al Halabi, 1967.

Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Adam Mukhtar. *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.

Dhofier. Zamakhsari dan Abdurrahman Wahid, "Penafsiran Kembali Agama: Dua Kasus dari Jombang", *Prisma*, 3 April 1978.

Damsir, "Formulasi Fiqh Indonesia; Studi Komparatif Atas Gagasan Fiqh Indonesia-nya Hasbi dan Mazhab Indonesia-nya Hazairin", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Djamil, Fathurraman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

—————, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos, 1995.

Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia; Studi Atas Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

al-Ghazali, *al-Mustasyfa> min 'Ilm al-U}u>l*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Hikam, Zainuddin. "Studi Analisis Terhadap Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Islahi, Amin Ahsan. *Islamic Law: Concept and Codification*, Lahore-Pakistan: Islamic Publication Ltd, 1989.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm Us}u>l al-Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-A'la al- Indunisi li al-Da'wat al Islamiyyat, 1972.

Kamal, Mukhtar. *Ushul Fiqh 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Lahmi, asy-Sya>tibi, Abu Isha>q. *al-Muwa>faqat fi Us}u>l asy-Syari'ah*, Beirut: Dar Bazi, t.t. Jilid. II.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W. Asmin, MA, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mahmassani, Subhi. *Falsafah at-Tasyri'> fi al-Isla>m*, Beirut: Dar al Kasy,t.t.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosopy of Islamic law and The Orientalists: Comparative Study af Islamic Legal System*, Delhi: Markazi Maktabah Islami, 1985.
- Mustafid, Fuad. "Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi Ash-shiddieqy dan Yusuf Qardawi Tentang Ijtihad", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Minhaji, Akhmad. "Reformasi Hukum Islam", *Aula*, Vol. III, No.23. 1994.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syariah", *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. IV, 1995.
- Putra, Tolak Iman. "Pembaharuan Fikih di Mesir; Dari Kritik Formalisme Teks Menuju Kontektualisasi", *Tashwirul Afkar*, No. 8, 2000.
- al-Qardawi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*, alih Bahasa Muhammad Zaki dan Yasit Tajid, Surabaya: dunia Ilmu, 1997.
- _____, *Karakteristik Islam; Kajian analitik*, alih bahasa Rofi' Munawwar dan tajuddin, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- _____, *Ijtihad dalam Syariat Islam; Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.

—————, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husin al Munawwar, Semarang: DIMAS, 1993.

Rahman, Fazlur. *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

as-Sayuti, Jalaluddin Abd. al-Rahman Ibn Abi Bakar, , *al-asy-Asybah wa an- Naz}a>ir fi Qawa>'id wa al-Furu<*", Beirut L: Dar al Fikr, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Schaaht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*, Oxford; Clarendon Press, 1971.

Siddiqi, Madzeruddin. *Modern Reformist Thuoght in the Muslim World*, Delhi: Adam Publisher & Distributors, 1993.

ash- Shiddiqie, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Syukur, Aswadie. *Perbandingan Mazhab*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

Syakur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

Sjadzali, Munawir. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Budhy Munawar Rahman (ed), Jakarta: Paramadina, 1995.

Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

Wahid, Abdurrahman. "Pengembangan Fikih yang Kontekstual", *Pesantren*, No. 2, Vol. II, tahun 1995.

—————, "Salahkah Jika Dipribumisasikan", *Tempo*, 16 Juli, 1983.

Zahrah, Muhammad Abu. *Us}u>l al-Fiqh*, Beirut: dar al-fikr al-Arabi, 1958.

C. Kelompok Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Echol, John M. dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Gibb, HAR dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclupedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1953.

Departemen Agama, *Ensklopedia Islam di Indonesi*, Jakarta: Departemen Agama, 1995.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Ali, A. Mukti. *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'in saleh (ed), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: CV. Guna Aksara, 1989.

Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.

Abdurrazaq, Nuqman. as-Samara, A'ina al-Haq, dalam *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqubah dkk, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Ali, Fakhry dan Bachtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1990.

Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet. VII, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Bruinessen, Martin van. *NU: Tradisi Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Dhofier, Zamakhsari. "KH. Hasyim Asy'ari: Penggalangan Islam Tradisional". dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS (Ed). *Lima Rois "Am Nahdlatul 'Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

—————, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Fachruddin, Achmad. *Abdurrahman Wahid dari Pesantren Ke Istana Negara*, Jakarta: Yayasan GAS, 1999.

Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, alih bahasa, Lesmana, Yogyakarta : LKiS, 1999.

Hikam, Muhammad AS. "Abdurrahman Wahid dan pemberdayaan politik Umat" dalam Arief Affandi (penyunting), *Islam Demokrasi Atas bawah: Polemik Strategi Umat Model Gus Dur dan Amin Rais'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Mas'adi Gufran A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.

Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.

- Malik, Dedy Djamiluddin dan Abdul Mun'im Saleh, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Mustofa, M. Aman (ed), *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- al-Madjzub, Muhammad. *'Ulama wa Mufakkiru>n 'Araftuhum*, Beirut: Dar an- Nafais, 1977.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- al-Qardawi, Yusuf. *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, alih bahasa Alimadan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992.
- Subhan, Arief. "Abdurrahman Wahid", *Ulumul Qur'an*, No. 3, vol. IV, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Ash-Shiddiqei, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- asy-Syaukanie, A. Luthfi. "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", *Paramadina*, No. I, Vol. I, tahun 1998.
- Wahid, Abdurrahman. *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- _____, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- _____, "Melawan Melalui Lelucon", Jakarta: *Tempo*, 2000.
- _____, "Islam dan Masyarakat Bangsa", *Pesantren*, No. 2 Vol. II, Th. 1985.
- _____, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Woodward, Mark R. (ed), *Jalan Baru Islam*, alih bahsa Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1998.

